

## **PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP PEMBELIAN MELALUI PLATFORM BELANJA *ONLINE***

**Laila Najmi, Maulia Rahmah, Noor Halida, Putri Salsabila**

[najmilaila127@gmail.com](mailto:najmilaila127@gmail.com) , [mauliarahmahhh@gmail.com](mailto:mauliarahmahhh@gmail.com), [noorhalida5@gmail.com](mailto:noorhalida5@gmail.com) ,  
[putri.salsabillah77@gmail.com](mailto:putri.salsabillah77@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### ***Abstract***

***Abstract*** : The development of technology and the internet has changed the way humans conduct buying and selling transactions, with online business becoming an integral part of the global economy. Online market places such as Shopee have provided a platform for easy and efficient buying and selling. In the Islamic context, it is important to examine online buying and selling transactions from the perspective of Islamic business ethics. The key principles in Islamic business ethics, such as unity, responsibility, balance, freedom, and honesty, can be applied in transacting on Shopee. However, there are still challenges such as seller dishonesty. This research describes the transaction process in Shopee, the application of Islamic business ethics principles, and the challenges faced. With supervision and enforcement of the principles, Shopee can become a more ethical platform in online trading.

***Keywords***: Online business, Online marketplace, Shopee, Islamic business ethics

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi dan internet telah mengubah cara manusia melakukan transaksi jual beli, dengan bisnis online menjadi bagian integral dari perekonomian global. Marketplace online seperti Shopee telah menyediakan platform untuk jual beli yang mudah dan efisien. Dalam konteks Islam, penting untuk mengkaji

transaksi jual beli online dari sudut pandang etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis Islam, seperti kesatuan, tanggung jawab, keseimbangan, kebebasan, dan kejujuran, dapat diterapkan dalam bertransaksi di Shopee. Namun, masih ada tantangan seperti ketidakjujuran penjual. Penelitian ini menggambarkan proses transaksi di Shopee, penerapan prinsip etika bisnis Islam, dan tantangan yang dihadapi. Dengan pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip tersebut, Shopee dapat menjadi platform yang lebih etis dalam perdagangan online.

**Kata Kunci:** Bisnis online, Marketplace online, Shopee, Etika bisnis Islam

## **PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan teknologi yang tanpa henti telah mengubah cara manusia melakukan transaksi jual beli. Internet, yang merupakan jaringan global dari *Personal Computer* (PC) yang menghubungkan individu di seluruh dunia, telah menjadi sarana utama bagi banyak orang dalam melakukan aktivitas bisnis. Internet adalah sebuah perpustakaan elektronik yang menyimpan berbagai jenis informasi, termasuk teks, suara, ilustrasi, dan animasi.

Bisnis online, yang didefinisikan sebagai aktivitas yang menghasilkan barang atau jasa melalui internet dengan tujuan mendapatkan keuntungan, telah menjadi bagian integral dari perekonomian global. Bisnis online menawarkan kemudahan, praktisitas, dan efisiensi yang diinginkan oleh banyak individu di seluruh dunia. Di Indonesia, pertumbuhan bisnis online sangat pesat, dengan berbagai jenis usaha mulai dari e-commerce hingga jualan konten.

Salah satu aspek penting dalam bisnis online adalah marketplace online. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak lainnya telah memfasilitasi jual beli online dari berbagai penjual. Shopee, sebagai salah satu marketplace yang sangat diminati di Indonesia, menonjolkan kemudahan penggunaan, keamanan, dan integrasi dengan platform sosial.

Dalam konteks Islam, jual beli adalah bagian dari muamalah, yang mengatur interaksi manusia dalam urusan duniawi. Islam memiliki aturan yang jelas terkait dengan jual beli, termasuk konsep perikatan (akad) dan prinsip-prinsip yang harus diikuti.

Namun, meskipun bisnis online telah memberikan banyak keuntungan, juga terdapat tantangan, seperti risiko kualitas produk, komunikasi yang kurang jelas, dan lamanya estimasi pengiriman. Oleh karena itu, penting untuk memahami etika bisnis Islam dalam konteks jual beli melalui marketplace online seperti Shopee.

Penelitian ini akan fokus pada aspek-aspek seperti fitur-fitur dalam aplikasi Shopee, produk yang ditawarkan, sistem pembayaran, klaim pengembalian, dan ulasan pelanggan, serta mengkaji bagaimana praktik-praktik ini dapat dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pandangan Ekonomi Islam terhadap jual beli melalui marketplace online.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Definisi Jual Beli**

Jual beli, sebagai pemindahan hak milik yang diizinkan dalam Al-Quran, mengandung dua kata, jual dan beli, yang memiliki makna yang berlawanan, istilah ini mencerminkan dua tindakan yang terjadi secara bersamaan, yaitu penjual dan pembeli (Djakfar, 2014). Dalam fikih, jual beli disebut al-bai', yang berarti perdagangan atau pertukaran. Secara terminologi, jual beli dapat dijelaskan sebagai pertukaran barang dengan uang dengan persetujuan saling ridha. Al-bai' dapat diartikan sebagai jual beli dalam kehidupan sehari-hari (Azzam, 2005) Pendapat ulama dari berbagai mazhab juga memberikan pemahaman yang berbeda tentang jual beli, tetapi secara umum, jual beli adalah perjanjian tukar-menukar yang sah secara syara', dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan, dan melibatkan pemindahan kepemilikan dan hak milik (Apipudin, 2016)

## **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli, sebagai bentuk kerja sama antarmanusia, memiliki dasar kuat dalam Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Al-Quran mengizinkan jual beli, seperti yang disebutkan dalam QS. Al Baqarah (2:275) dan QS. An Nisa (4:29). Ayat-ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah cara sah untuk berinteraksi dalam perdagangan, selama itu dilakukan dengan kesepakatan suka sama suka (Muhammad, 2004). Hadits juga memberikan dasar hukum yang kuat. Rasulullah Saw. pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang paling halal adalah yang dikerjakan dengan tangan sendiri, dan setiap jual beli yang baik adalah yang tidak melibatkan unsur penipuan, ketidakpastian (gharar), dan sesuai dengan aturan. Jual beli yang jujur dan amanah akan memberikan pahala di akhirat.(Djakfar, 2014)

Dengan dasar-dasar ini, jual beli diatur dalam Islam untuk memastikan transaksi yang adil dan sah serta memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

## **Rukun Jual Beli**

Terdapat empat rukun dalam akad jual beli, yaitu pembeli, penjual, barang atau objek yang diperjual belikan, harga, dan sighat (ijab dan qabul). Namun, mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang membentuk terjadinya akad jual beli hanya sighat, sementara penjual, pembeli, dan barang hanyalah konsekuensi dari terbentuknya sighat (Azzam, 2005)

Untuk menjadi subjek dalam akad jual beli, seseorang harus memiliki kecakapan bertindak hukum yang sempurna. Barang yang diperjualbelikan harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, dan pemahaman tentang status barang. Harga harus jelas dan dapat diserahkan, dan sighat menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Syarat sighat adalah subjek harus akil dan baligh, qabul harus sesuai dengan ijab, dan akad dilakukan dalam satu majlis.(Arif, 2011)

## **Definisi Jual Beli *Online***

Munculnya situs belanja online, praktik jual beli online semakin populer yang dapat memudahkan transaksi. Namun, produk yang ditawarkan berupa tampilan dan deskripsi, tidak menjamin keaslian atau kesesuaian (Fadhli, 2016). Dalam terminologi, jual beli adalah pertukaran antara sesuatu. "Online" merujuk pada keadaan terkait dengan internet. *E-commerce* adalah tawaran produk internet berbasis komputer yang menghubungkan organisasi, pembeli, dan kelompok melalui transaksi elektronik. Jual beli online telah mengubah cara penjual dan pembeli bertransaksi tanpa batasan waktu atau ruang. Dalam jual beli online, pembeli mencari produk seperti di pasar, lalu bertransaksi melalui internet tanpa kontak langsung (Minurha, 2018). Akad dilakukan melalui jaringan internet antara penjual dan pembeli

### **Subjek dan Objek Jual Beli online**

Transaksi jual beli online melibatkan penjual dan pembeli yang tidak bertemu fisik, hanya berinteraksi melalui jaringan. Namun, seperti dalam jual beli konvensional, penjual adalah pelaku usaha dan pembeli adalah konsumen (Dewi, 2005). Perbedaannya, objek transaksi online adalah barang yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli, berbeda dengan jual beli konvensional yang memungkinkan pertemuan fisik dan pemeriksaan barang secara langsung. (Ascarya, 2007)


### **Syarat Jual Beli Online**

Dalam transaksi e-commerce atau jual beli online, pertukaran barang dan uang tidak terjadi secara fisik di dunia nyata. Biasanya, objek transaksi online hanya berupa representasi visual berupa foto atau video barang yang digunakan untuk menampilkan wujud dan bentuk barang. Informasi lengkap mengenai barang, termasuk spesifikasi, disediakan untuk memungkinkan pembeli memilih dengan bebas sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembayaran, umumnya, dilakukan melalui transfer elektronik. (Arif, 2011)

Dalam konteks ini, terdapat beberapa syarat mendasar dalam jual beli online. Pertama, transaksi harus mematuhi ketentuan agama Islam dan tidak melibatkan

praktik yang dilarang seperti penipuan atau monopoli. Kedua, perjanjian atau akad harus terjadi antara penjual dan pembeli, dengan ketentuan mengenai tindakan jika terjadi ketidakpuasan. Terakhir, perlindungan hukum dan pengawasan yang ketat dari lembaga dan pemerintah diperlukan untuk memastikan keabsahan transaksi online bagi masyarakat.

## KERANGKA TEORI



## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan studi literatur sebagai metode utama pengumpulan data. Fokus penelitian utama adalah untuk memahami perbedaan kondisi di antara subjek penelitian, Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data yang relevan dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan topik penelitian.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui analisis teliti terhadap literatur-literatur yang secara langsung berkaitan dengan subjek penelitian ini. Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui rangkaian sumber yang melengkapi informasi yang ditemukan dalam literatur. Sumber-sumber ini melibatkan penelitian sebelumnya (Arikunto, 2006)

Dengan menggabungkan data primer dan sekunder dari berbagai sumber literatur dan informasi terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang pengguna Shopee kepada mahasiswa, serta menggambarkan perbedaan kondisi di antara subjek penelitian ini secara holistik. Pendekatan studi literatur dalam penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam terhadap topik yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transaksi dalam Marketplace Digital Shopee**

Proses transaksi jual beli online melalui Shopee menggunakan sistem Rekening Bersama (rekening bersama). Ketika konsumen melakukan pembayaran atas produk yang dibeli, pembayaran tersebut diteruskan ke Shopee daripada langsung ke penjual. Ini memungkinkan Shopee untuk menahan dana pembayaran sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa produk telah diterima dengan baik. Jika produk tidak sesuai atau cacat, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana atau barang.

Rekening bersama ini berfungsi sebagai jaminan keamanan selama proses transaksi. Ini memastikan bahwa pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual, melainkan disimpan sementara oleh Shopee sampai pesanan diterima dengan baik oleh pembeli. Setelah itu, dana akan diteruskan ke penjual.

Proses berbelanja di Shopee sangat sederhana. Pembeli pertama-tama memilih barang yang ingin mereka beli, kemudian mengklik tombol "Beli Sekarang" atau

gambar keranjang. Setelah itu, mereka dapat melihat keranjang belanja mereka dan memilih untuk melakukan checkout. Selanjutnya, mereka diminta untuk memasukkan alamat pengiriman dan memilih metode pengiriman. Setelah itu, mereka memilih metode pembayaran dan mengonfirmasi pesanan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih sebelumnya.

Pembeli juga dapat memeriksa status pengiriman mereka melalui aplikasi Shopee, yang memungkinkan mereka untuk melacak pesanan mereka dan melihat apakah pesanan tersebut sudah dikirimkan atau masih dalam proses pengemasan. Mereka dapat memeriksa status ini dengan mengunjungi bagian "Belanjaanku" di menu "Akun" pengguna Shopee.

Shopee adalah lebih dari sekadar platform belanja online; itu adalah manifestasi dari perubahan besar dalam cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan ekonomi digital. Platform ini memberikan keuntungan bagi para penjual dengan memberikan alat dan fitur yang membantu mereka meningkatkan penjualan mereka. Di sisi pembeli, Shopee memberikan fleksibilitas untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, dengan berbagai promo menarik dan harga yang relatif lebih murah.

Namun, seperti dalam setiap ekosistem bisnis, ada juga tantangan. Beberapa penjual mungkin tidak jujur atau lambat merespons, dan ada kemungkinan kesalahan dalam proses transaksi. Selain itu, karena banyaknya penjual dan produk di platform ini, pembeli perlu berhati-hati untuk memilih produk yang sesuai dengan deskripsi dan gambar yang ditampilkan.

### **Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee: Tinjauan Etika Bisnis Islam**

Dalam era modern ini, transaksi jual beli telah berubah secara signifikan, terutama dengan adopsi teknologi internet. Salah satu bentuk transformasi ini adalah melalui marketplace online, seperti Shopee, di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi tanpa pertemuan langsung. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi transaksi jual beli dalam Shopee dari sudut pandang etika bisnis, terutama dalam kerangka ajaran Islam.

Islam adalah salah satu agama yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk kemajuan teknologi. Dalam ajarannya, Islam memberikan penekanan pada prinsip-prinsip etika bisnis yang harus diikuti agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini menjadi penting ketika berurusan dalam bisnis modern seperti marketplace online, di mana ada kebutuhan untuk menghubungkan teknologi dengan etika.

### **Etika Bisnis Islam: Prinsip-prinsip Dasar**

1. **Prinsip Kesatuan (Unity):** Prinsip ini menekankan pentingnya kesatuan dalam pikiran, pandangan, tindakan, dan aktivitas yang terkait dengan bisnis. Ini mencakup bagaimana seseorang menjalankan transaksi, dengan syarat bahwa transaksi tersebut harus dilakukan secara benar dan tidak merugikan salah satu pihak.

*Contoh penerapan dalam Shopee:* Foto produk harus sesuai dengan aslinya, dan deskripsi produk harus jujur dan akurat.

2. **Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility):** Prinsip tanggung jawab menunjukkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitas mereka. Dalam konteks bisnis, ini berarti penjual dan pembeli harus bertanggung jawab atas transaksi mereka.

*Contoh penerapan dalam Shopee:* Penjual harus merespons permintaan pengembalian dengan baik, dan Shopee juga bertanggung jawab dalam menangani keluhan konsumen.

3. **Prinsip Keseimbangan (Equilibrium):** Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua individu. Ini mencerminkan aspek horizontal etika bisnis.

*Contoh penerapan dalam Shopee:* Semua pembeli harus diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, atau daerah asal.

4. **Prinsip Kebebasan (Free Will):** Prinsip ini mengakui kebebasan individu untuk membuat keputusan dalam mencapai tujuan mereka, asalkan tidak merugikan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip etika.

*Contoh penerapan dalam Shopee:* Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih produk, toko, dan metode pengiriman sesuai dengan keinginan mereka.

5. **Prinsip Kejujuran (Honesty):** Prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran dalam tindakan dan komunikasi. Bisnis harus transparan dan tidak memanipulasi informasi.

*Contoh penerapan dalam Shopee:* Penjual harus menjual produk sesuai dengan deskripsi yang ada, dan pembeli harus memberikan penilaian yang jujur tentang produk yang mereka beli.

### **Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Shopee**

Dalam Shopee, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam berbagai cara:

- **Kesatuan (Unity):** Penjual harus memberikan gambaran yang akurat tentang produk mereka, dan deskripsi harus sesuai dengan produk yang dijual. Penjual yang berperilaku jujur akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli.
- **Tanggung Jawab (Responsibility):** Penjual harus merespons dengan baik terhadap permintaan pengembalian atau keluhan konsumen. Shopee juga harus bertanggung jawab dalam menangani keluhan konsumen dengan adil.
- **Keseimbangan (Equilibrium):** Semua pembeli harus diperlakukan dengan adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, atau daerah asal. Prinsip ini harus diterapkan oleh semua penjual di Shopee.
- **Kebebasan (Free Will):** Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih produk, toko, dan metode pengiriman sesuai dengan keinginan mereka. Penjual juga bebas untuk menentukan harga produk mereka.

- **Kejujuran (*Honesty*):** Penjual harus menjual produk sesuai dengan deskripsi yang ada. Pembeli juga harus memberikan penilaian yang jujur tentang produk yang mereka beli.

Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa penjual yang tidak jujur, seperti mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi atau melakukan fake order untuk meningkatkan reputasi mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip etika bisnis dalam platform seperti Shopee.

## **Penutup**

Dalam transaksi melalui Shopee, prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan untuk memastikan integritas dan keadilan dalam perdagangan. Sistem Rekber yang digunakan oleh Shopee menjaga keamanan transaksi dengan menahan pembayaran hingga barang diterima dengan baik, menggambarkan prinsip tanggung jawab. Prinsip kesatuan menuntut transaksi yang benar dan tidak merugikan pihak mana pun, dengan penjual yang harus menjaga kejujuran dalam deskripsi produk. Keseimbangan dan kebebasan diterapkan dengan memperlakukan semua pembeli dengan adil dan memberi mereka kebebasan memilih. Kejujuran adalah landasan utama, dengan penjual yang harus menjual produk sesuai deskripsi dan pembeli memberikan penilaian yang jujur. Meskipun tantangan masih ada, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam Shopee dapat meningkatkan etika bisnis dalam dunia digital yang berkembang pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apipudin. (2016). Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis Pemikiran Abdu Al-Rahman Al-Jaziri dalam Kitab A-Fiqih 'Ala al Madahib al-Arba'ah). . *Jurnal Islaminomic*, 5(2).
- Arif, M. N. R. (2011). *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. . Era Intermedia.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*.
- Azzam, A. A. M. (2005). *Fiqh Muamamat*. Amzah.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Djakfar, M. (2014). *Agama, etika, dan Ekonomi* . UIN-Maliki Press.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Pemikiran Islam*, XV(1).
- Minurha, D. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya*. .
- Muhammad, A. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. BPFE Yogyakarta.